

Menanti Partai Politik yang Berintegritas

Oleh : Pangky Febriantanto

Partai politik lama dan beberapa partai politik baru telah mendaftar sebagai partai politik calon peserta Pemilu Serentak 2019 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2 sampai 16 Oktober 2017. Pendaftaran tersebut sebagai salah satu tahapan yang harus dilalui partai politik calon peserta pemilu serentak 2019. Nantinya, partai politik yang terdaftar akan diteliti dan akan diverifikasi lebih lanjut oleh KPU sebelum dinyatakan lulus dan dinyatakan sebagai peserta pemilu serentak 2019.

Partai politik yang nantinya akan berlaga dalam Pemilu Serentak 2019 tentu akan menyiapkan berbagai strategi dan taktik persuasif dalam menggaet suara pemilih. Adu konsep maupun adu figur antarpolisi berpotensi akan berjalan semarak. Apalagi, jumlah partai politik yang berlaga pada Pemilu Serentak 2019 berpotensi akan bertambah banyak dibandingkan dengan Pemilu Legislatif 2014. Namun, para elite partai politik khususnya yang bertugas dalam Badan Pemenangan Pemilu hampir dipastikan mendapat tantangan berat.

Hal itu dikarenakan tingkat ke-

percayaan masyarakat terhadap partai politik sangat rendah. Dalam survei anti-korupsi 2017 yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Polling Center pada April sampai Mei 2017 diperoleh hasil bahwa Partai Politik menempati urutan paling bawah. Hal itu menempatkan partai politik sebagai lembaga yang paling tidak dipercaya rakyat. Perolehan partai politik dalam survei tersebut hanya sebesar 35%, yang disusul oleh perusahaan swasta yang menjadi terendah kedua sebesar 49% dan DPR yang terendah ketiga sebesar 51%.

Partai politik seharusnya dapat melakukan evaluasi terkait hasil survei tersebut dan perlu dilakukan pembenahan secara revolutif. Mengingat, kehadiran partai politik merupakan keniscayaan dalam kehidupan berbangsa di negara demokrasi. Pembenahan dapat dimulai dari internal partai politik itu sendiri. Dan salah satu kata kunci untuk membenahi dari dalam tubuh partai politik itu

sendiri adalah : Integritas.

Membangun Integritas Partai Politik

Pada tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) akan menerbitkan panduan akuntabilitas partai politik. Di mana, dalam panduan tersebut salah satunya membahas tentang 4 (empat) poin inti integritas partai politik. Keempat poin ini tersebut adalah standarisasi dan penegakkan kode etik, akuntabilitas dana dan transparansi keuangan, kaderisasi yang terstruktur, dan poin terakhir adalah kandidasi pejabat publik melalui partai politik.

Jika berkiblat pada keempat poin tersebut, maka semua partai politik wajib mengubah tatanannya. Selain wajib memiliki mahkamah etik, partai politik satu akan memiliki standar-standar etika yang kurang lebih sama dengan partai politik yang lain. Terkait transparansi keuangan, semua partai politik juga harus mempermudah publik dalam mengakses dokumen

laporan keuangan partai politik yang dapat dipertanggungjawabkan dan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Lalu, dalam kaderisasi partai politik memang seharusnya lebih selektif untuk tidak hanya mengutamakan jumlah atau kuantitas kader, namun juga kualitasnya. Dan terkait tentang kandidasi pejabat publik tentu partai politik harus memiliki kemampuan untuk memilih dan menseleksi figur yang tepat.

Poin-poin integritas tersebut tentu merupakan hal baru dan dapat menjadi panduan untuk membangun integritas partai politik. Dan akan berjalan efektif jika ada komitmen yang kuat dari semua pimpinan dan kader partai politik. Selain itu, KPK dan LIPI sebaiknya tidak hanya sekedar menerbitkan panduan integritas saja, namun juga perlu berperan sebagai mitra bagi semua partai politik dalam membangun komitmen mewujudkan partai politik berintegritas.

Pangky Febriantanto, S.IP
Alumni FISIPOL UGM / Mahasiswa
S2 IP UMY & Short Course Mobility
Program on Public Administration –
Khon Kaen University Thailand